KEPEL press

EVALUASI PENGEMBANGAN BISNIS & INVESTASI

Dr. Dwi Sihono Raharjo, SE., MM
Prof. Dr. Ir. Agus Djoko Santosa, SU

EVALUASI PENGEMBANGN BISNIS & INVESTASI

© Penerbit Kepel Press

Penulis :
Dr. Dwi Sihono Raharjo, SE., MM
Prof. Dr. Ir. Agus Djoko Santosa, SU

Desain Sampul :
Winengku Nugroho

Desain Isi :
Safitriyani

Cetakan Kedua, Januari 2016

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp/faks : 0274-884500
Hp : 081 227 10912
email : amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN : 978-602-356-338-8

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books
Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Pelaksanan investasi di DIY selama satu dekade terakhir bergerak lambat, kelambatan investasi yang berada di Provinsi DIY dipengaruhi oleh berbagai ragam faktor baik internal, maupun eksternal. Gebrakan BKPMD DIY pada penghunjung tahun 2015 menjadi titik balik bagi pemerintah Provinsi DIY untuk berbenah lebih jauh. Dikembangnya PTSP diharapkan menjadi satu unggulan dalam mempermudah akses layanan pada calon investor. Diberlakuknnya sistem *on line* dalam penanganan calon investor dilaksanakan dengan baik.

Akselerasi dalam pelayanan daring investasi bertambah dengan signifikan, Kecepatan ini, apakah sudah mampu memecahkan permasalahan yang ada saat ini? Mengapa demikian kebijakan pemerintah dalam tata kelola perizinan memiliki regulasi frekuesi rapat? Frekuensi yang terlalu rapat berdampak pada performansi sumberya manusia di tingkat *government*.

Suatu hal yang dikaji dalam kajian ini bersifat holistik, berangkat dari fenomena, dan diusulkan program akselerasi, dan kebijakan yang diusulkan dalam pengembangan iklim investasi di Povinsi DIY di masa mendatang.

Di akhir kata, semoga hasil kajian ini bermanfaat bagi *user* dan *stakeholder*, dalam membuat keputusan pengembangan di daerah pada masa pembangunan berbasis sumberdaya wilayah, serta meningkatkan peran penting *good governance.*

Yogyakarta, Januari 2016
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar belakang masalah 1

1.2. Identifikasi Masalah 6

1.3. Perumusan masalah 8

1.4. Tujuan dan sasaran kajian 8

1.5. Lingkup kajian 9

1.6. Tinjauan pustaka 10

1.7. Kerangka Pemikiran 17

1.8. Metodologi penelitian 20

BAB II KERAGAAN WILAYAH 23

2.1. Kondisi Investasi di DIY 23

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN 31

3.1. Kondisi pelaksanaan bidang penanaman modal pada saat ini 31

3.2. Permasalahan Pelaksanaan Perundangan perizinan bidang penanaman modal 54

3.3. Kondisi yang diharapkan dan Strategi Pengembangan secara umum 59

BAB IV HASIL DAN REKOMENDASI 73
DAFTAR ACUAN 79

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah UU hasil revisi dari 2 UU Penanaman Modal yang sudah lama berlaku di Indonesia, hampir 40 tahun umurnya, yaitu UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Kelahiran UU ini sudah lama dinanti-nanti oleh seluruh pihak yang berkepentingan dengan penanaman modal di Indonesia. Terlebih setelah diberlakukannya UU Otonomi Daerah (UU No. 22 dan 25 Tahun 1999, direvisi dengan UU 32 dan 34 tahub 2004). UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada dasarnya membuka ruang yang cukup bagi dunia usaha. sehingga banyak sekali bidang usaha terbuka bagi penanam modal.

Pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal di dasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan

usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan

perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Undang-Undang Penanaman Modal itu memang sengaja membuka dan memberi kesempatan berusaha dengan kepastian hukum yang lebih kuat. Justru di sinilah letak filosofi dasar dari undang-undang ini yang diharapkan bersifat instrumental bagi penanaman modal, bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dunia usaha. Tentu harapannya kemudian adalah tambahan investasi yang lebih besar agar perekonomian bertambah baik. Pada gilirannya, pertambahan investasi dan dinamika ekonomi tersebut dapat menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan, karena anggaran pemerintah tidak cukup untuk mengatasi dua hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, secara sederhana kebijakan di bidang penanaman modal ini dapat dianalisa berdasarkan teori Analisis Kebijakan Thomas R. Dye, sebagai berikut:

1. *Finding out what governments do* (mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah). Melalui UU Penanaman Modal ini pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia memerlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, dari dalam, maupu luar negeri.
2. *Why they do it* (mengapa pemerintah melakukan hal tersebut) Untuk meningkatkan aktivitas penanaman modal di Indonesia perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan

kepentingan ekonomi nasional. Melalui UU Penanaman. Modal inilah iklim penanaman modal yang kondusif

3. *What difference it makes* (hasil perubahan apa yang akan dicapai)
   UU Penanaman Modal sengaja membuka dan memberi kesempatan berusaha dengan kepastian hukum yang lebih kuat. Justru di sinilah letak filosofi dasar dari undang-undang ini yang diharapkan bersifat instrumental bagi penanaman modal, bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dunia usaha. Tentu harapannya kemudian adalah tambahan investasi yang lebih besar agar perekonomian bertambah baik. Pada gilirannya, pertambahan investasi dan dinamika ekonomi tersebut dapat menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan, karena anggaran pemerintah tidak cukup untuk mengatasi dua hal tersebut.

Sejak disahkan pada tanggal 26 April 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, UU ini telah menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan. Ada yang curiga UU ini pro kepada pemegang modal besar. Ada pula yang curiga bahwa UU ini akan merusak tatanan kepemilikan tanah rakyat, karena ada pasal (Pasal 22) yang sangat krusial mengarah kepada penguasaan tanah untuk berusaha dengan batas waktu yang sangat lama. Pasal ini pun kemudian direvisi melalui Perppu.

Secara konsep, UU ini tidak memiliki permasalahan karena memang kebutuhan akan peraturan tata cara penanaman modal di Indonesia sangat penting keberadaannya, hanya saja UU ini belum dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaannya. Akibat dari belum banyaknya PP yang dilahirkan dari UU ini maka banyak pemerintah daerah menangguhkan pembuatan Peraturan

Daerah (Perda) Penanaman Modal yang mengacu kepada UU ini.

Kegiatan penanaman modal tidak dapat dilepaskan dari kebijakan perizinan. Penyederhanaan proses perizinan sangat diharapkan demi mendapatkan hasil yang cepat, efisien, efektif, transparan dan berkepastian hukum. Pelayanan perizinan yang optimal dilaksanakan dalam rangka mendayagunakan faktor-faktor yang mendukung penanaman modal. Perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan selalu diharapkan oleh stakeholder. Ada masalah pokok dalam kebijakan perizinan di daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi dari kebijakan perizinan yang belum sesuai dengan regulasi yang ada.
2. Kebijakan perizinan yang belum bisa memberikan hasil yang cepat, efisien, efektif, transparan dan berkepastian hukum.

Kebijakan perizinan sebenarnya telah diatur dalam beberapa regulasi. Namun dalam praktek pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Dasar hukum pelaksanaan kebijakan perizinan antara lain: Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu dalam Satu Pintu, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Jika dikaji lebih lanjut kebijakan perizinan banyak sekali menyimpan persoalan-persoalan yang harus di pecahkan. Kebijakan pemerintah tentang Pelayanan terpadu satu pintu tidak serta merta memecahkan masalah yang dihadapi dalam perizinan.

Macam dan bentuk prosedur perizinan yang banyak dalam bidang penanaman modal, membuat pengurusan perizinan seringkali terkendala sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Kewenangan perizinan yang masih banyak di tangani oleh Pemerintah Pusat, membuat Pemerintah Daerah kurang leluasa dalam mengatur perizinan. Terkadang, daerah juga memiliki regulasi yang menghambat proses perizinan sehingga perlu adanya kebijakan perizinan yang dapat lebih efisien bagi penanaman modal. Oleh karena itu kegiatan analisis kebijakan perizinan bidang penanaman modal diperlukan untuk menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan perizinan dalam mendorong penanaman modal di Provinsi DIY.

1.2. Identifikasi Masalah

Secara umum diyakini bahwa pergerakan naik turunnya investasi dalam bentuk penanaman modal, secara significant akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini dilandasi oleh pandangan yang menyatakan kebutuhan masyarakat daerah terhadap pendidikan dan barang publik pada umumnya akan terpenuhi dengan lebih baik dibandingkan bila langsung diatur oleh pemerintah pusat Namun kecenderungan kearah tersebut tidak nampak karena hingga saat ini sebagian besar Pemerintahan Daerah (Pemda dan DPRD) kota dan kabupaten di Indonesia merespon desentralisasi fiskal dengan menggenjot kenaikan PAD melalui pajak dan retribusi.

Dengan dikeketahui salah satu keuntungan dengan penanaman modal pada suatu daerah menjadi investasi positif dalam kontribusinya bagi pemerintah maupun pada masyarakat. Investasi secara langsung akan menjadi *entry point* untuk peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

dengan demikian keberadaan penanaman modal yang secara tepat, mudah serta nyaman, dalam layanan menjadi faktor penting. Dalam imlpementasinya penanaman modal ditangani oleh institusi Perizinan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007. Pelaksanaan empirik secara nyata telah berjalan dengan sisi baik dan sisi lemah, sisi baiknya adalah semua aktifitas di tata secara akuntable dan transparant yang dijelaskan dalam PP dari UU N0. 25 tahun 2007. Sebaliknya sisi lemahnya belum berjalannnya mekanisme secara baik, kelambatan serta kesulitan masih dirasakan oleh beberapa calon investor (Ahmad Nur Affandi, 2011), dalam banyak faktor, baik yang sifatnya internal, maupun eksternal dari sektor lain yang terkait dengan investasi. Kelambatan bahkan kesulitan dalam mensinkronkan dari berbagai sektor terkait dalam perizinan, akan membawa dampak significant, paling minimal penanaman modal akan mengalihkan modalnya ke daerah laindi sisi lain faktor kebijakan menjadi kendala yang sangat perlu diperhatikan, sebagaimana kebijakan sektoral, maupun kebijakan daerah dalam peraturannya seringkali menjadi faktor yang membebani investor. dengan demikian permasalahan yang ada disimpulkan secara praktis sebagai berikut:

1. Macam dan bentuk prosedur perizinan dalam bidang penanaman modal, yang belum optimal dalam layanan terhadap stake holder
2. Kewenangan perizinan yang ada saat ini belum berjalan secara optimal.
3. Keberadaan regulasi daerah yang menghambat proses perizinan di daerah

Dengan demikian belum optimalnya layanan perizinan bidang penanaman modal tidak terlepas dari pelaku instansi, pelaku investor, serta dasar pelaksanaan kebijakan

penanaman modal. hal ini mendorong untuk dilaksanakan solusi secara komprehensif, agar mampu menjadi gaya penarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah, melalui layanan optimal (SDM, Sarana prasarana, dll).

1.3. Perumusan masalah

Mengacu pada latar belakang serta identifikasi masalah dalam pelaksanaan layanan perizinan penanaman modal dirasakan belum optimal, sehingga permasalahan dirumuskan sebagai berikut: sejauh manakah penerapan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal yang terjadi di Provinsi DIY, sebagai kontibutor pembangunan.

1.4. Tujuan dan sasaran kajian

Menariknya pemahaman serta implementasi dari proses perizinan terkait dengan penanaman modal di provinsi DIY, yang sudah cukup berjalan selama ini, tetapi dengan pola pembangunan yang transparan dan mengacu pada tingkat pelayanan masyarakat secara optimal, mendorong instansi utama yang membidangi perizinan perlu meningkatkan performance, dan memberikan terobosan positif dalam peningkatan layanan publik. Optimasi layanan prima tentunya didasari pada pola kebijakan yang diatur dalam peraturan pemerintah dalam bentuk Undang-undang maupun PP. Dengan memperhatikan pada kekuatan serta kelemahan pada proses penanaman modal daerah yang dirasakan belum optimal dalam jangka panjang, dimungkinkan akan menjadi penghambat bagi pemerintah dalam melaksanakan pilar pembangunan di DIY, dengan keinginan untuk meningkatkan performance, perizinan penanaman modal, maka kajian ini memiliki tujuan utama, terdiri atas dua pokok besar dalam

kebijakan dasar pelaksanaan perizinan bidang penanaman modal, antara lain:

1. Merumuskan kebijakan perizinan bidang penanaman modal yang dapat lebih efisien bagi penanaman modal.
2. Membuat rekomendasi kebijakan terhadap regulasi yang membatasi kewenangan proses perizinan penanaman modal di daerah.

sasaran utama dari tujuan yang ada, mengarah terumuskannya kebijakan perizinan bidang penanaman modal yang efisien bagi investor, dan meyusun rekomendasi aplikatif terhadap regulasi yang membatasi kewenangan proses perizinan penanaman modal daerah.

1.5. Lingkup kajian

Lingkup kajian untuk mencapai tujuan serta sasaran, secara deduktif pemikiran disusun sebagai berikut:

1. Inventarisasi terhadap macam- macam proses dan prosedur dalam pembuatan perizinan bidang penanaman modal di daerah.
2. Menginventarisasi regulasi daerah yang menghambat proses perizinan dalam bidang penanaman modal di daerah.
3. Menyusun permasalahan dan hambatan, serta peluang untuk perbaikan kebijakan penanaman daerah
4. Menyusun alternatif kebijakan perizinan bidang penanaman modal

1.6. Tinjauan pustaka

Kemajuan dalam perekonomian global, menuntut institusi yang sangat banyak berkaitan dengan client, untuk mampu bersaing dalam pelayanan konsumen. Dengan semakin majunya permintaan konsumen pada masa pasar modern sekarang ini tentunya para produsen ataupun goverment berpikir untuk meningkatkan standar layanan prima bagi konsumen. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi (85 tindakan) salah satu tindakan adalah Penyerderhanaan Perizinan Satu Pintu. Saat ini dikenal dengan kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Permendagri No. 24 Tahun 2006 tertanggal 6 Juli 2006 (Djiman, M, 2007).

Pelaksanaan pengaturan perizinan merupakan satu dari sekian banyak pilar layanan pemerintah terhadap masyarakat, diatur dalam kebijakan publik, dimana secara teoritik Kebijakan Publik merupakan keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Amara Raksassataya dalam Bintoro Tjokroamidjojo (1976) mengatakan: Kebijakan sebagai suatu taktik dan strategis yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan membentuk tiga (3) elemen penting, yaitu:

(1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
(2) Taktik atau strategi dari berbagi langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
(3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Thomas R. Dye (1978) mengatakan kebijakan publik adalah, *"whatever goverments choose to do or not to do"* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Definisi yang dikemukakan Dye ini mengandung maksud bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena "sesuatu yang tidak dilakukan" oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sarna besamya dengan sesuatu yang dilakukan pemerintah. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (1978) mengatakan kebijakan publik " ..... *is what government say and do, or do not do. It is the goals or purpose of government programs* .... " (..... adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah, kebijakan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah atau pun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.. James E. Anderson (1979) mengatakan: *"Public policies are those policies developed by government bodies and officials"*. (Kebijakan negara adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Implikasi dari definisi kebijakan negara seperti ini adalah:

1) Kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.

2) Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabatpejabat pemerintah.
3) Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
4) Kebijakan negara itu bisa bersifat positif da1am arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai sesuatu masa1ah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5) Kebijakan publik setidak-tidaknya da1am arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa *(otoritatif).*

Public Policy atau Kebijakan Negara sebagaimana dikemukakan, maka ada tiga (3) ha1 penting sebagai intisari dari rumusan yang dimaksud yaitu:

1. Serangkaian tindakan yang diwujudkan da1am bentuk taktik dan strategi yang ditetapkan da1am suatu peraturan perundang-undangan dan turunan dari peraturan perundang-undangan.
2. Pe1aksanaan dari peraturan perundang-undangan dan turunannya.
3. Cakupan atau isi dari peraturan perundang-undangan dan turunannya.

Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan kaitannya dengan tindakan-tindakan ataupun kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya (Solichin, A, 2002), kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam bentuk kebijakan publik sangat luas karena mencakup

berbagai sektor, atau bidang pembangunan, kebijakan publik dalam bidang penanaman modal bagian dari sektor perizinan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang transpotasi, dan sebagainya.

Pelayanan publik dalam pelaksanaan senantiasa akan terkait dengan *services performance,* berusaha memberikan layanan dasar kepada masyarakat sebaik-baiknya dengan mengacu pada standar layanan minimal (SPM) dimana indikator dasar untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan, antara lain (Puslitbang DDN, 2008):

1. Sarana dan Prasarana fisik
2. Administrasi
3. Dana atau Pendanaan
4. Program kerja
5. Sumberdaya manusia
6. Kebijakan Pemerintahan daerah

Kebutuhan layanan dalam *intangible,* maupun *tangible* merupakan syarat dasar yang perlu dipenuhi oleh institusi yang mengelola perizinan, sebagai hasil empirik pernyataan *stakeholder "dalam menunggu untuk proses layanan perizinan yang dilaksanakan di kantor ini, terasa nyaman, dan enak dengan ruangan yang sejuk serta ramahnya petugas dalam melayani kebutuhan saya"* pernyataan yang diungkapkan oleh informan tersebut di instansi PSP di Jembrana Bali (2008). Dari gambaran tersebut kebutuhan akan ketrampilan layanan, serta sarana prasarana penujang layanan menjadi faktor penting bagi *stakeholder*. Hal ini ditunjukkan dalam hasil penelitian empirik PSP di beberapa wilayah perizinan antara lain Sragen, Jembrana, Purwakarta, dengan menggunakan kriteria Perhitungan dilaksanakan dengan mempergunakan Keputusan Menpan No. KEP/25/MPAN/2004. Dimana

indikator Menpan keseluruhan indikasi yang dibutuhkan dalam optimasi layanan.

Kebijakan pelaksanaan perizinan dalam kajian PTSP merupakan salah satu indikator yang tercantum dalam kajian dilaksanakan oleh Puslitbang DDN, 2008, didalam kajian terdapat kelemahan dalam implementasi kebijakan terkait dengan pemahaman peraturan perundangan, dimana masih terjadi tarik ulur antara sektor, dalam penanganan layanan perizinan, baik yang sudah tersedia OSS (*one stop services*), maupun dalam penjelasan lain PSP (Pelayanan Satu Pintu) ataupun PTSP (Pelayanan Terpadu satu Pintu). Demikian pula kebijakan yang overlapping atau kontradiktif yang menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan trading, sebagaimana kajian empirik dilaksanakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 11/ MPP/SK/I/1996 merupakan diskresi terhadap PP. No. 2 Tahun 1996 tentang kegiatan perusahaan PMA yang didirikan dalam rangka PMA di bidang ekspor dan impor. SK Menteri tersebut mengundang kontroversi antara pemerintah dan kalangan pengekspor kopi dan coklat nasional (Ananto, 2009).

Analisis kebijakan merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk mencermati deviasi dari determinan, untuk mendeskripsikan ketepatan dari metode tersebut, sekiranya pengenalan analisis merupakan kelengkapan dari metode untuk mengurai kebijakan yang diperlakukan pada bidang tertentu. Di mana analisis kebijakan merupakan salah satu pendekatan yang dilaksanakan untuk mengevaluasi kebijakan public (Subarsono, Ag, 2008), dengan pendekatan kuantitatif, kelemahan dari pendekatan ini kurang sesuai untuk permasalahan sosial, ekonomi yang lebih fleksibel, kebijakan publik sebagai pendekatan ke dua yang lebih

sesuai. Analisis kebijakan publik (Subarsono, Ag, 2008, Dunn, W, 2000), memiliki prosedur dasar, yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, monitoring dan evaluasi, digambarkan sebagai berikut.

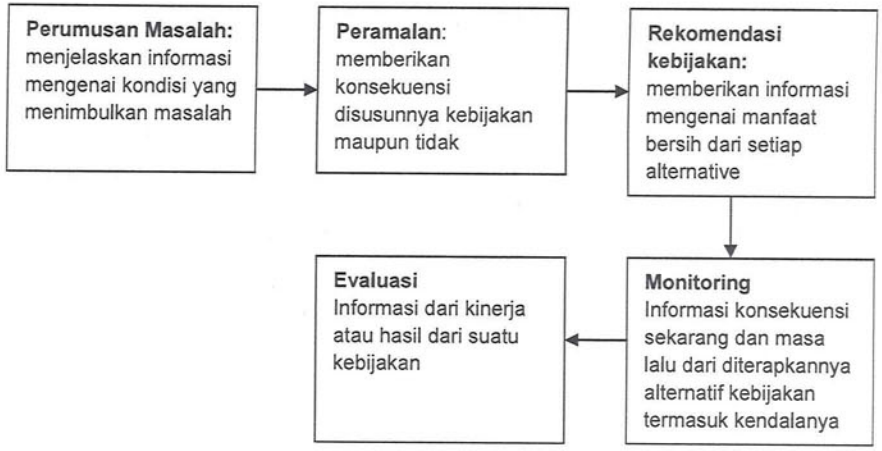

Gambar 1. Proses Kebijakan Publik (Dunn, W, 1994)

Menurut Ripley (1985) kebijakan yang dilaksanakan secara jelas digambarkan dalam sebagai berikut:

Taberl. 1. tahapan kebijakan publik menurut Ripley (1985)

Uraian kegiatan	Diikuti	Diperlukan	Hasil
Penyusunan agenda	Proses		Agenda Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan kebijakan
Formulasi legitimasi	Diikuti		
			Kebijakan
Implementasi kebijakan	Diperlukan		
			Tindakan kebijakan
Evaluasi kebijakan			
	Diperlukan evaluasi hasil		Hasil Kebijakan Baru

Gambar 2. Tahapan Kebijakan Publik (Ripley,1985)

Dari Tahapan mekanisme kebijakan publik yang dijalankan di berbagai bidang ataupun sektoral secara langsung akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang disebut dengan lingkungan kebijakan, sebagai contoh empirik adalah adanya gempa, ataupun erupsi Merapi, adanya pengangguran, kriminalitas, memaksa pemerintah sebagai aktor pelaku untuk meresponnya dan memasukkan dalam agenda pemerintah dan selanjutnya akan melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan permasalahan bersangkutan, sebagai contoh kebijakan pengembangan investasi atau penanaman modal untuk mengurangi pengangguran, atau pun kebijakan penegakan hukum untuk mengatasi kriminalitas, kebijakan pengurangan pajak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Solichin, A,2002,

Subarsono, 2008). Hubungan antara 3 elemen yang terlibat dalam sebuah kebijakan, sebagaimana gambar 3.

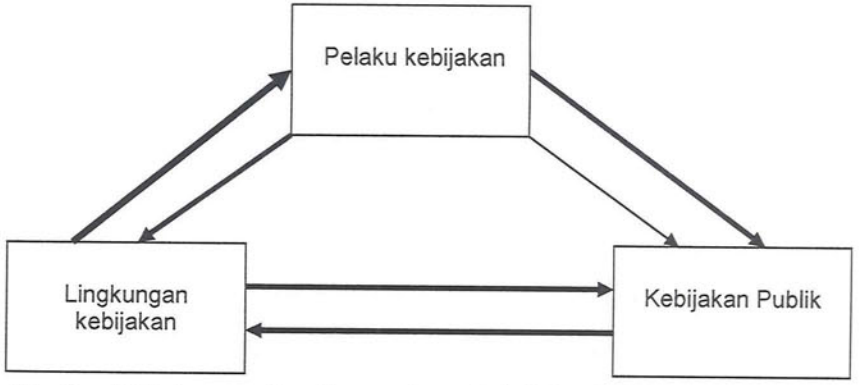

Gambar 3. Hubungan tiga elemen sistem kebijakan (William Dunn, 1994)

1.7. Kerangka Pemikiran

Penanaman Modal merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, sebagai upaya untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan. Dari gambaran tabel di atas menunjukkan matriks relasi yang kuat antara manfaat investasi terhadap kesempatan dan peluang kerja, walaupun nilai manfaat bagi masyarakat significant, akan tetapi disisi lain masih dirasakan belum semua pengguna jasa layanan dari institusi perizinan, memperoleh optimasi layanan, hal tersebut didorong oleh: reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, reformasi birokrasi pusat/daerah, mendorong birokrasi yang efektif dan efesien, kepastian hukum, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan di berbagai faktor

penunjang tersebut diharapkan realisasi penanaman modal akan terus meningkat, upaya perbaikan kebijakan analogi dengan mencoba menelusuri pelaksanaan kebijakan UU No.25 tahun 2007 di Provinsi DIY. Evaluasi didasarkan hal yang menjadi factor penghambat yang dapat dikelompokkan menjadi 3 hal penting dari pelaksanaan kebijakan perizinan bidang penanaman modal, 3 pilar tersebut adalah: 1) peraturan perundangan, dan dasar hukum 2). Pelaksanaan peraturan seharusnya dan sebenarnya 3) penyebab terjadinya deviasi pelaksanaan dipandang dari sisi internal perundangan dan eksternal lingkungan kebijakan yang bersifat *local indegious*, 4) Dengan demikian evaluasi kebijakan dirunut dengan logika proses sistemik input-ouput sebagai berikut.

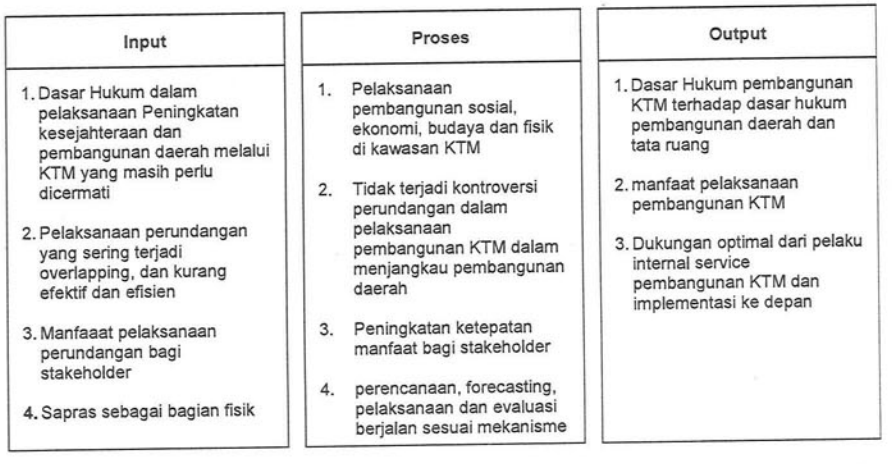

Gambar.5. Sistemik input-output Pelaksanaan kebijakan perizinan penanaman modal

Secara empirik mendasari suatu proposisi dengan meningkatnya investasi dalam bentuk PMD ataupun PMA, menjadi daya dorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah secara langsung bagi pemerintah, disamping membuka kesempatan kerja dan peluang usaha bagi

masyarakat. Keberhasilan untuk mencapai optimasi pelayanan perizinan bidang penanaman modal yang saat ini dirasakan oleh sebagian stakeholder, nampaknya menjadi penghambat serius perlu ditangani, dengan tiga pilar utama sebagai faktor dasar yaitu dasar hukum, pelaksanaan, dan nilai manfaat, yang diterjemahkan menjadi indikator dasar pengukuran. Dalam pendekatan analisis kebijakan secara deskriptif, akan lebih menekankan pada fenomena serta fakta yang ditemukan di lapangan, yang disusun dalam langkah analisis kebijakan (Dunn, W, 1994 dalam terjemahan), dari permasalahan, *forecasting*, penentuan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Dimana tahapan tersebut di terjemahkan dalam peta kerja (*road map*), menjadi lebih mendekati dengan menggunakan faktor sebagaimana digambarkan pada gambar. 6.

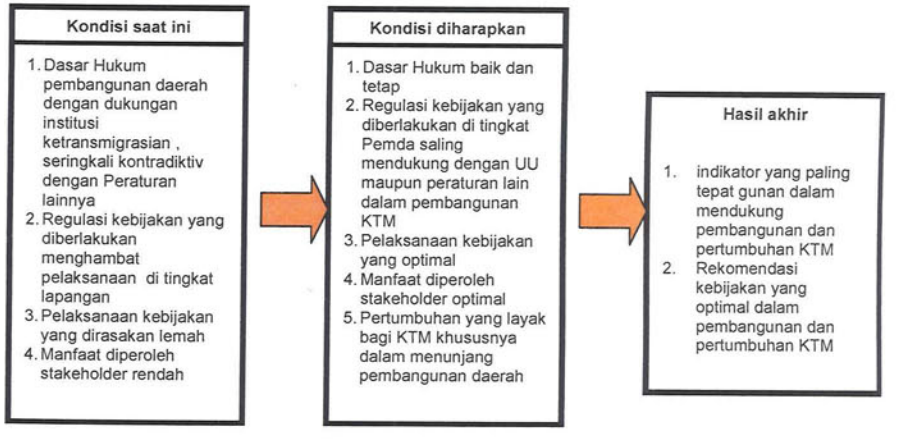

Gambar.6. Roadmap evaluasi kebijakan perizinan bidang penanaman modal

1.8. Metodologi penelitian

1. *Lokasi Penelitian.*

Secara purposive lokasi penelitian ditetapkan di Provinsi DIY

2. *Sampel penelitian dan Informan*

Penelitian ini merupakan *sample research* dengan penetapan lokus kajian secara purposive, menggunakan klaster Dinas Perizinan ataupun yang berkaitan dengan perizinan bidang penanaman modal formal dikelompokkan sebagai berikut:

No	ProvKabupaten	Sampel uji formal	Sampel uji non formal	Informan / responden
	Kota Yogyakarta	BKPM Prov Dinas Perizinan kota	Lembaga /institusi yang bekerja dalam layanan perizinan bidang PM	BKPM 1 Informan Dinas Perizinan 1 informan
	Sleman	Dinas Perizinan	Lembaga /institusi yang bekerja dalam layanan perizinan bidang PM	Dinas Perizinan 1 informan
	Kulonprogo	Dinas Perizinan	Lembaga /institusi yang bekerja dalam layanan perizinan bidang PM	Dinas Perizinan 1 informan
	Gunungkidul	Dinas Perizinan	Lembaga /institusi yang bekerja dalam layanan perizinan bidang PM	Dinas Perizinan 1 informan
	Bantul	Dinas Perizinan	Lembaga /institusi yang bekerja dalam layanan perizinan bidang PM	Dinas Perizinan 1 informan
	Kadin DIY		Lembaga /institusi yang membutuhkan perizinan bidang PM	1 informan

3. *Variabel penelitian*

Akuntabilitas variabel kajian dalam penyusunan rekomendasi kebijakan bidang penanaman modal di DIY, disajikan pada Tabel.6. berikut.

Tabel.6. Variabel kajian dan indikator kajian

Variabel	Indikator
Undang-undang ataupun hukum dasar serta peraturan perundangan yang mengkait dengan perijin an bidang penanaman modal	1. Banyakya undang-undang ataupun peraturan mengenai PM 2. Peranan dari undang-undang saling mendukung ataupun bertentangan 3. Bertentangan di bagian bab dan ayat sebagai bagian dari kesulitan pelaksanaan 3. Perda dan peraturan lain yang terkait dengan rangkaian perizinan bidang penanaman modal
Identifikasi perizinan	1. jumlah dan macam perizinan 2. waktu dan biaya pelaksanaan peizinan
Kerjasama dengan KL atau sektor lain	
1. Peraturan	1. Peraturan yang ada dari setaip instansi berkaitan dengan pelaksanaan penanaman Modal 2. peraturan yang dilberlakukan mendukung investasi 3. Mekanisme pendukung untuk pelaksanaan perizinan bidang penanaman modal 4. Peraturan tersebut saling mengkait dan pelaksanaan tidak satu tempat dan berbeda instansi 5. Kerjasama instansional didukung oleh pergub atau perwali/ perbup 6. Peraturan manakah yang saling bersinggungan, bahkan saling bertentangan 7. Peraturan baru yang mendukung pelaksanaan penanaman modal di daerah
2. Pelaksanaan peraturan	1. peraturan perundangan penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan PP 2. peraturan dilaksanakan secara sektoral tidak terjadi kontroversial 3. peraturan ataupun perundngan dari pusat senantiasa konsisten dan mendukung terhadap pelaksanaan di daerah 4. Jika terjadi kontradiktif antara perundangan dengan perda dalam bidang penanaman modal, bab dan ayat 5. kelemahan dalam pelaksanaan perundangan dilihat dari kacamata daerah 6. kekuatan dari keberadaan perundangan bidang penanaman modal daerah 7. potensi peluang ke depan dengan pelaksanaan perundangan yang diterapkan saat ini

	8. hambatan untuk pengembangan kebijakan perundangan diterapkan 9. regulasi kebijakan diusulkan dalam solusi mengatasi kelemahan
3. lingkungan kebijakan	1. lingkungan kebijakan yang mempengaruhi pada kebijakan penanaman modal 2 reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal 3. reformasi birokrasi pusat/daerah, 4. birokrasi yang efektif dan efesien, 5. kepastian hukum, 6. biaya ekonomi yang berdaya saing, 7. penciptaan iklim berusaha yang kondusif.
4. Manfaat pelaksaan perundangan bidang penanaman modal	1. manfaat optimasi waktu, biaya, layanan bagi klien (penanaman modal) 2. besarnya manfaat dirasakan oleh klien (efisiensi terhadap standar layanan) 3. Proyeksi ke depan langkah untuk peningkatan layanan perizinan PM
5. Opini masyarakat secara umum teerhadap layanan perizinan di daerah	1. Penggunaan layanan PTSP(OSS,PSA,dll) 2. Sampel/contoh opini dalam dasar aturan Menpan No.KEP/25/ MPAN/2004

BAB II
KERAGAAN WILAYAH

2.1. Kondisi Investasi di DIY

Perkembangan ekonomi global, mempunyai akibat positif bagi negara Indonesia, ini dirasakan dengan nyata dengan majunya dunia usaha di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan dunia usaha sebagaimana digambarkan semakin bertambahnya nilai Investasi di DIY pada tahun 2008 yang mengalami kenaikan sebesar 3,49% apabila dibandingkan dengan nilai Investasi tahun 2007 seiring pulihnya infrastruktur dan kondisi perekonomian pasca gempa bumi tahun 2006. Jumlah Investasi PMA/ PMDN tahun 2007 adalah sebesar Rp. 4.079.700.239.769,- dan tahun 2008 sebesar Rp. 4.221.888.200.702,-, kemudian tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 3,99% yakni menjadi Rp. 4.390.645.700.702,-. Ada pun pada tahun 2010 pertumbuhan investasi PMA/PMDN diproyeksikan naik sebesar 4,15%, menjadi Rp. 4.572.857.497.281,-.(BKPM, DIY, 2009).

Perekonomian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pasca krisis 2008 mengalami pertumbuhan signifikan, dalam menilai pertumbuhan perekonomian diindikasikan dengan PDRB menurut lapangan usaha, dari tahun 2008 sampai tahun 2009 terjadi kenaikan sebesar 4,39 persen. Selama tahun 2009 hampir semua sektor ekonomi yang membentuk PDRB mengalami kenaikan.

Tabel.2 Nilai dan laju pertumbuhan PDRB Provinsi DIY menurut lapangan Usaha

	Alas Dasar Harga Berlaku		Atas harga konstan		laju pertumbuhan	
Lapangan Usaha	mililar rupiah		milliar rupiah		persen	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1. Pertanian	5.987,74	6.355,44	3.519,77	3.629,78	5,59	3,13
2. Pertambangan clan Penggal:ian	292,49	314,48	144,77	149,25	4,64	3,09
3. Industri Pengolahan	5,069,41	5.506,05	2.566,42	2.599,26	1,52	1,28
4. Ustrik, Gas dan Air Bersih	488,33	560,32	174,93	185,60	5,53	6,10
5. Konstruksi	4.075,61	4.431,41	1.838,43	1.923,72	6,09	4,64
6. Perdagangan, Hote! dan Restoran	7.362,64	8.236,02	3.965,38	4,193,54	5,73	5,75
7. Pengangkutan dan Komunikasi	3.730,53	3.801,51	1.999,33	2.118,67	6,61	5,97
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	3.712,03	4.111,34	1,790,56	1.903,41	5,63	6,30
9. Jasa jasa	7.383,35	8.110,74	3.209,34	3.348,26	4,46	4,33
Jumlah	38102,13	41.427,31	10.206,54	20.051,50	5,02	4,39

Sumber: BPS Prov. DIY, 2010

dalam investasi sangat potensial dalam peluang kerja dan kesempatan kerja, di satu sisi sebagai kontributor positif bagi pertumbuhan PDRB. Dengan melihat pada indikator PDRB menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY selarna tahun 2009, dihitung dari tahun 2008. Sedangkan data terakhir PDRB untuk Provinsi DIY sampai Triwulan III menurut harga konstan dan harga berlaku, disajikan pada tabel. 2.2

Nilai PDRB untuk Provinsi DIY tahun 2010 sampai triwulan III (Rp.10^6)

Lapangan usaha	Berdasarkan harga konstan sampai Triwulan III	Berdasarkan harga berlaku sampai Triwulan III
1. Pertanian	5.105.468	5.085.468
2. Pertambangan dan Penggal:ian	230.332	230.332
3. Industri Pengolahan	4.527.156	4.527.156
4. Ustrik, Gas dan Air Bersih	445.610	445.610
5. Konstruksi	3.367.043	3.377.023
6. Perdagangan, Hote! dan Restoran	6.851.887	6.851.897
7. Pengangkutan dan Komunikasi	3.041.603	3.041.603
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	3.269.401	3.269.601
9. Jasa jasa	6.757.534	6.737.534
Jumlah	33.564.018	33.564.022

Sumber: BPS Prov. DIY, 2010

Ulasan pertumbuhan ekonomi provinsi DIY dilihat dari segmen PDRB 2008 dan 2009, nampaknya hampir semua elemen pada semua sektor ekonomi yang membentuk PDRB mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan yang mencapai 6,30%; diikuti oleh sektor listrik, gas dan air bersih 6,10%; sektor pengangkutan dan kornunikasi 5,97%; sektor perdagangan, hotel dan restoran 5,75%; sektor konstruksi 4,64%; sektor jasa-jasa 4,33%; sektor pertanian 3,13%; dan sektor pertarrbangan dan penggalian 3,09%; sedangkan pertumbuhan terendah di sektor industri pengolahan (1,28%). demikian pula untuk pertumbuhan PDRB pada tahun 2010 sampai triwulan III, secara komulatif menunjukkan trend yang semakin meningkat. Jika dilihat kenaikan significant pada tahun 2009 terjadi di bidang keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan (6,3%), listrik dan air bersih (6,1%), pengangkutan

dan komunikasi (5,97%), perdagangan hotel dan restoran (5,75%), sedangkan untuk PDRB tahun 2010 sampai batas triwulan ke III, paling tinggi pada bidang hotel dan restoran, diikuti jasa-jasa, dan pertanian, sedangkan pertumbuhan paling rendah terjadi di bidang pertambangan dan penggalian. Jika dilihat pertumbuhan pada tahun 2009 maupun 2010 peranan investasi sangat kuat sebagai kontributor bagi pertumbuhan PDRB di Provinsi DIY.

Gerak dinamis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan pola pergerakan pertumbuhan menunjukkan indikasi arah yang sama (Bapeda DIY, Inspect Multi, 2009), dengan demikian semua perubahan perekonomian di tingkat nasional akan berpengaruh nyata bagi Provinsi DIY. Dilihat dari pertumbuhan perekonomian di Provinsi DIY tahun 2009, tentunya membuka peluang kerja serta kesempatan kerja bagi masyrakat, efek ganda tersebut ditunjukkan dengan indikasi pada pertumbuhan perusahaan PMD serta PMA dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY, sebagaimana disajikan pada tabel.3.

Tabel.3. Realisasi Investasi PMA/PMDN Provinsi DIY Tahun 2004 - 2009 dan Proyeksi 2010

Tahun	Investasi PMDN (Rp)	Investasi PMA Total (Rp)	PMA+PMDN (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Pertumbh (%)
2004	2,401,966,867,693	1,519,269,702,987	3,921,236,570,680	556.196.962.200	16.53
2005	2,251,066,507,693	1,843,675,501,987	4,094,742,009,680	173.505.439.000	4.42
2006	2,144,879,085,707	1,879,787,781,987	4,024,666,867,694	- 70.075.141.986	-1.71
2007	1,801,533,851,707	2,278,166,388,062	4,079,700,239,769	55.033.372.075	1.37
2008	1,806,426,455,845	2,415,461;744,857	4.221.888.200.000	142.187.960.933	3,49
2009	1.882.514.536.845	2.508.131.163.857	4.390.645.700.702	168.757.500.000	3,99
2010	1.960.638.890.124	2.612.218.607.157	4.572.857.497.281	182.211.796.579	4,15

Sumber: BKPM, Prov.DIY, 2009

Pengaruh perekonomian terhadap pertumbuhan investasi dilihat dari peningkatan PDRB, menunjukkan tren yang signifikan, dan kontribusi dari pertumbuhan PMA dan PMD dari sisi pemasukan pemerintah sebagaimana disajikan pada tabel. 4.

Tabel.4 Matriks kontribusi PMA dan PMD terhadap PDRB Prov. DIY atas harga berlaku

Tahun	PDRB Rp (milliar)	Kontribusi	
		PMA	PMD
2007	32,916.736	2,278.166	1,801.533
2008	38,102.133	2,415.461	1,806.426
2009	41.427,31	2,508.131	1.882.514

Sumber: BPS Prov. DIY, 2009 dan BKPMD Prov. DIY, 2010

Penyerapan tenaga kerja untuk PMA sampai akhir bulan Desember sebanyak 98 buah Perusahaan total nilai Rp 2.508.131.163.857. Tenaga kerja yang terserap, 15.081 TKI dan 117 TKA. PMDN sampai Desember 2009, sebanyak 119 buah perusahaan total nilai Rp 1.882.514.536.845. Tenaga kerja yang terserap: 23.290 TKI dan 13 TKA (BKPM Prov. DIY, 2009). Menunjukkan tren yang signifikan, dan kontribusi dari pertumbuhan PMA dan PMD dari sisi pemasukan pemerintah sebagaimana disajikan pada tabel. 5.

Tabel.5 Matriks kontribusi PMA dan PMD terhadap PDRB Prov. DIY atas harga berlaku

Tahun	PDRB Rp (milliar)	Kontribusi	
		PMA	PMD
2007	32,916.736	2,278.166	1,801.533
2008	38,102.133	2,415.461	1,806.426
2009	41.427,31	2,508.131	1.882.514

Sumber: BPS Prov. DIY, 2009 dan BKPMD Prov. DIY, 2010

Penyerapan tenaga kerja untuk PMA sampai akhir bulan Desember sebanyak 98 buah perusahaan total nilai Rp 2.508.131.163.857. Tenaga kerja yang terserap, 15.081 TKI dan 117 TKA. PMDN sampai Desember 2009, sebanyak 119 buah perusahaan total nilai Rp 1.882.514.536.845. Tenaga kerja yang terserap: 23.290 TKI dan 13 TKA (BKPM Prov. DIY, 2009).

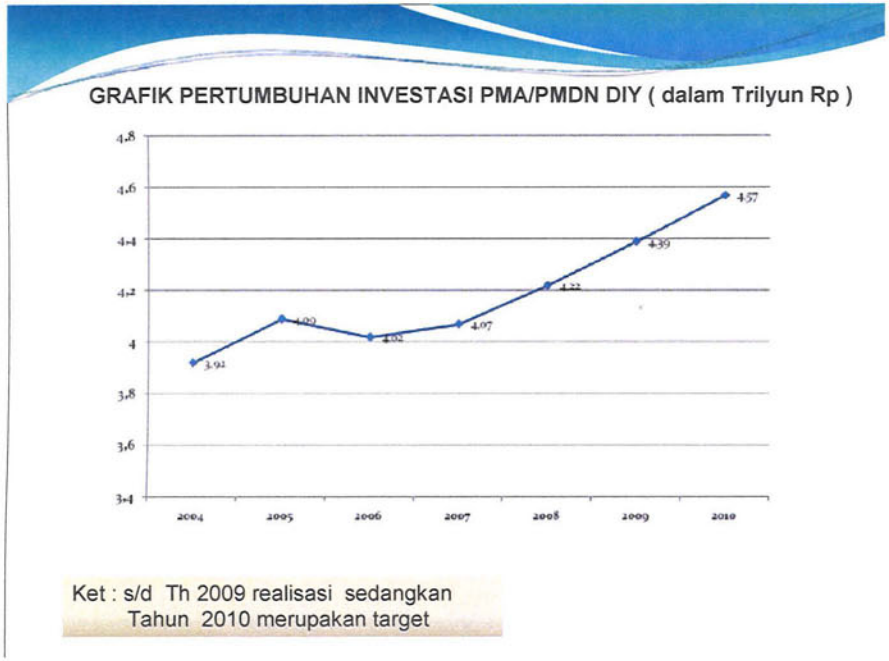

Gambar.4. GRAFIK PERTUMBUHAN INVESTASI PMA/PMDN DIY (dalam Trilyun Rp) Sumber: BKPM DIY, 2009

Pertumbuhan ekonomi yang dirasakan semakin membaik di tingkat nasional, membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan dengan peningkatan perekonomian dunia akan meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif di Provinsi DIY. Jika dilihat pertumbuhan ekonomi untuk tingkat Pulau Jawa, maka pertumbuhan ekonomi di DIY

jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada, gambaran rasio perbedaan tersebut disajikan pada gambar. 5.

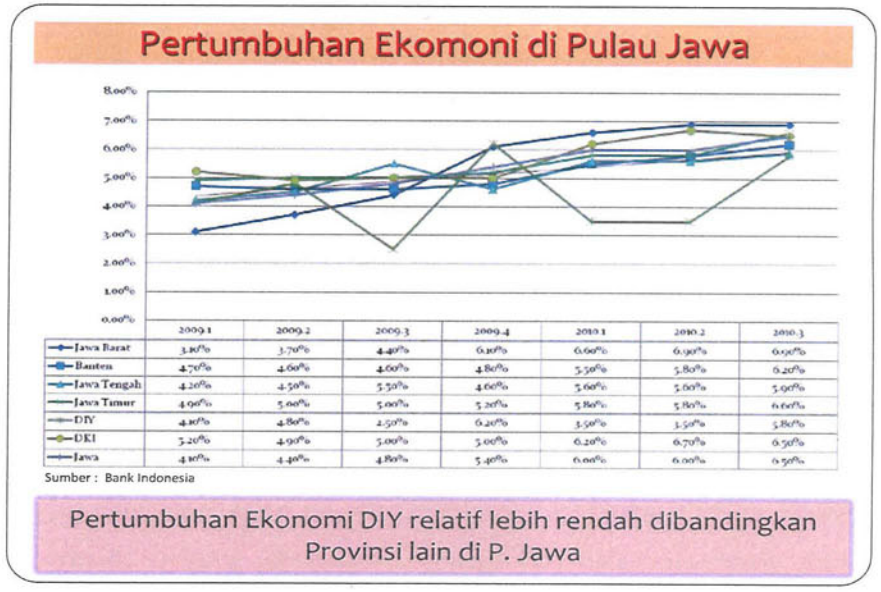

Gambar.5. Pertumbuhan Ekonomi DIY (Sumber: Nur, Kadin DIY, 2011)

Multiplier effect dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi angkatan kerja, di mana untuk tahun 2005 sampai 2008 angkatan kerja di Provinsi DIY, disajikan pada tabel. 6, dan dari tahun 2009 sampai 2012 bersumber dari proyeksi angkatan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, sebagaimana disajikan pada tabel. 6.1

Tabel.6 .Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin Tahun 2005 – 2008

JENIS KELAMIN	2005		2006		2007		2008	
	NOMINAL	%	NOMINAL	%	NOMINAL	%	NOMINAL	%
Laki-laki	1.017.947	54,99	1.030.368	55,04	1.076.889	55,10	1.127.307	56,83
Perempuan	833.262	45,01	841.606	44,96	877.530	44,90	856.225	43,17
Jumlah	1.851.209	100	1.871.974	100	1.954.419	100	1.983.532	100

Sumber: Sakernas Tahun 2005-2008

Jumlah angkatan kerja setiap tahunnya mengalami peningkatan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk usia kerja. Pada tahun 2005 angkatan kerja di DIY sebanyak 1.851.209 orang menjadi 1.871.974 orang tahun 2006, meningkat menjadi 1.954.419 orang dan meningkat lagi menjadi 1.983.532 orang pada tahun 2008. Untuk tahun 2009 pada bulan Agustus jumlah sebesar 2.016.694 orang dan pada bulan Februari tahun 2010 bertambah sebesar 2.44% menjadi 2.067.143 orang. Pertautan antara besarnya penanaman modal mendorong secara signifikan penyerapan tenaga kerja daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan PDRB, peningkatan PDRB merupakan indikasi pertumbuhan perekonomian yang positif. Selanjutnya menjadi daya dorong peran pemerintah untuk meningkatkan perekonomian berbasis pada sumberdaya manusia dalam peningkatan peluang serta kesempatan melalui investasi dalam bentuk penanaman modal.

BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kajian penanaman modal di Provinsi DIY, dilaksanakan dengan metode pendekatan *road map*. Melalui cara ini akan dapat menggambarkan perubahan kondisi yang ada saat kajian dilaksanakan dan kondisi diharapkan untuk memperoleh peningkatan sesuai tujuan utama bidang penanaman modal sebagai salah satu langkah untuk mencapai tujuan pembangunan perkonomian daerah. Klaster dalam kajian evaluasi kebijakan penanaman modaldifokuskan pada implementasi kebijakan penanaman modal daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 selanjutnya dalam pembahasan ini, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Kondisi pada saat ini
2. Permasalahan untuk mencapai kondisi diharapkan
3. Strategi dan program serta kebijakan untuk pengembangan

3.1. Kondisi pelaksanaan bidang penanaman modal pada saat ini

Kebijakan Nasional tentang Otonomi Daerah merupakan konsekuensi pemberian desentralisasi kewenangan pemerintah pusat pada daerah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah. Pembinaan otonomi dilaksanakan pada provinsi maupun kabupaten/ kota. Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok serta fungsi pemerintahan utamanya dalam mendukung dan melayani

maka menjadi pemikiran dan mendorong para pengambil kebijakan tingkat pemerintah provinsi serta kabupaten/ kota, untuk memikirkan secara lebih serius mengoptimalkan penanaman modal dengan tujuan utamanya adalah pengembangan sumber daya manusia menjadi hal yang penting dan menjadi skala prioritas untuk ditangani secara profesional, sekaligus memperhatikan pula faktor-faktor yang berkaitan dengan kompetensi permintaan pasar serta industri dan jasa yang dimiliki oleh Provinsi DIY.

Disadari bahwa dalam era globalisasi yang bersifat kompetitif pengembangan penanaman modal memiliki profesionalisme dengan dukungan perundangan atau legal aspek yang menjamin keamanan (*safety)* serta kenyamanan untuk berinvestasi. Demikian pula dengan kompetensi tenaga kerja menjadi syarat utama bagi pengembangan dunia usaha dan industri. Dalam rangka pendayagunaan potensi sumber daya secara optimal perlu dukungan sarana dan prasarana, investasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketersediaan sumber daya manusia yang handal, terampil dan profesional. Memperhatikan kondisi diatas, salah satu langkah yang harus dibenahi dalam mengantisipasi persaingan global, dibutuhkan banyaknya kemungkinan investasi dengan memperhatikan pada kebutuhan pasar dunia, maupun pasar regional. terutama kebutuhan produk jasa dan industri yang mempunyai standarisasi mutu untuk mencukupi (*market share*) kebutuhan pasar. Diperlukan langkah strategis untuk memperoleh pertumbuhan optimal dari klaster investasi di Provinsi DIY, langkah tersebut didekati dengan melihat profil dari klaster dengan mempergunakan indikator akuntabel, meliputi:

1. Kesiapan perencanaan program yang dilaksanakan oleh pelaku penanaman modal di tingkat pemerintahan dan pihak investor
2. Dukungan sumberdaya manusia yang kompetitif, serta memiliki kemampuan
3. Dukungan administrasi yang baik untuk mendukung manajemen institusi
4. Dukungan anggaran
5. Dukungan sarana dan prasarana.

Indikator dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran profil dari klaster terpilih dalam kajian yang dilaksanakan (*existing condition),* diukur dengan mengubah variabel konseptual atau indikator menjadi operasional, dengan memanfaatkan skala ukur Likert, di mana pengaturan dibuat dengan dimensi sebagai berikut:

1. Sangat baik memiliki simbol angka 5
2. Baik memiliki simbol angka 4
3. Cukup baik memiliki simbol 3
4. Kurang baik memiliki simbol 2
5. Tidak baik memiliki simbol 1

1. *Perizinan penanaman modal Provinsi*

Implementasi pelaksanaan penanaman modal di tingkat pusat dilaksanakan oleh BKPM, merupakan pelimpahan wewenang dari Menteri, sedangkan untuk tingkat provinsi dilaksanakan oleh perangkat Dinas Provinsi yang menangani penanaman modal. pelimpahan dari Gubernur. Demikian pula untuk kabupaten kota, dilaksanakan oleh perangkat Dinas Peringkat Kabupaten/kota, sebagaimana disajikan pada gambar. 3.1.

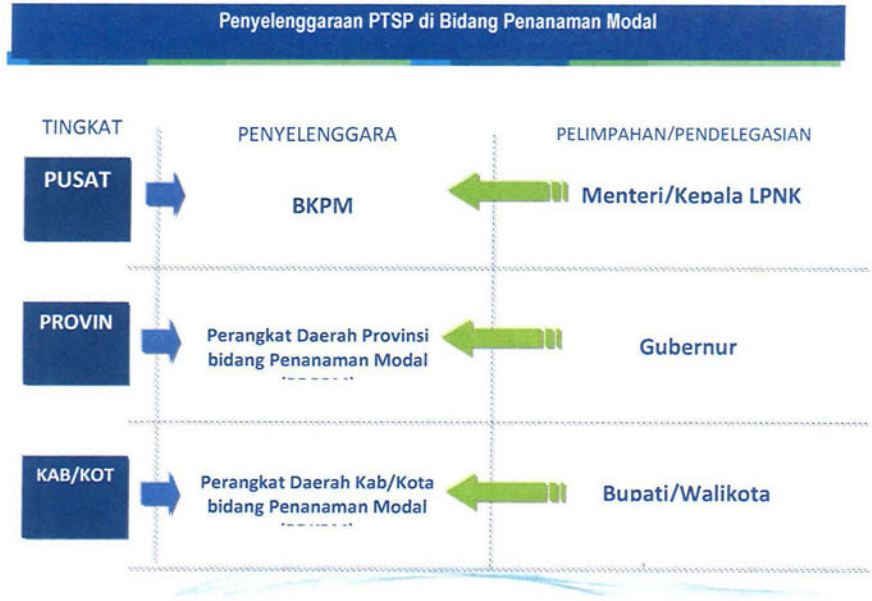

Gambar 3.1. Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal

Pada tanggal 15 September 2010, telah dilakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala BKPM tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah. SEB ini merupakan wujud dari kesatuan arah dan gerak dari Pemerintah Pusat dalam rangka mempercepat implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal di daerah. SEB ini menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal, sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan dapat diberikan secara optimal kepada dunia usaha. SEB ini bertujuan untuk mendukung peningkatan iklim penanaman modal agar semakin berdaya saing,

sehingga mampu menarik investasi guna menggerakkan ekonomi daerah. (BKPM DIY,2011). Pada saat ini PTSP masih merupakan wacana di BKPM DIY, dalam setengah tahun ke belakang disiapkan sarana dan prasarana untuk Gerai penanaman modal, walaupun dalam proses persiapan, akan tetapi keikutsertaan institusi BKPM dalam pelaksanaan gerai ternyata sangat tinggi. Saat ini BKPM di Provinsi DIY bekerja dengan dasar hukum antara lain Undang-undang No. 25 tahun 2006, PerPres No. 36/2010. Untuk pelayanan penanaman modal, sepenuhnya perizinan didukung pemerintah, baik berupa jasa publik, maupun administrasi publik. Penanaman modal perizinan dilaksanakan melalui BKPM di mana untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota saat ini masuk di dinas perizinan kota, di mana pelaksanaan dalam mendukung faktor perizinan yang terkait dengan penanaman modal. Jika dilihat secara rinci hampir semua wilayah di kabupaten/kota yang ada di DIY, belum tersedia bidang yang menangani secara khusus penanaman modal, rata-rata saat ini ditangani oleh Dinas Perizinan dengan pola terpadu, secara matriks disajikan pada tabel. 3.1.

Tabel. 3.1. Pelaksanaan Perizinan

Kabupaten/ Kota	Pelaksana	Keterangan
Yogyakarta	Dinas Perizinan Kota Yogyakarta	Perizinan Penanaman Modal untuk Provinsi DIY secara nyata masih tetap ditangani oleh BKPM sebagai bagian dari kewenangan Pusat, sedangkan untuk daerah seperti halnya kota Yogyakarta mengeluarkan izin pelaksanaan (HO,SIUP,dll) yang sifatnya merupakan izin pendukung secara keseluruhan dari penanaman modal, pelaksanaan untuk kota Yogyakarta dilaksanakan melalui .Perizinan di luar Penanaman modal layanan satu Pintu (PTSP). Mengapa belum bisa dilaksanakan secara parsial di kabupaten/kota, hal ini perlu kesiapan dari daerah masing-masing, secara legal belum memperoleh pelimpahan dari Gubernur Kepala daerah Provinsi DIY untuk melaksanakan perizinan secara lengkap penanaman modal
Bantul	Dinas Perizinan Kabupaten Bantul	Pelaksanaan perizinan yang terkait dengan penanaman modal secara khusus, tidak dilaksanakan di kantor pelayanan terpadu (KPT), tetapi saat ini pelaksanaan perizinan berkaitan dengan penanaman Modal daerah pada wilayah kabupaten Bantul 7 masih ditangani melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya untuk Kabupaten Bantul saat ini pelaksanaan pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu satu pintu

Kulonprogo	Dinas Perizinan Kabupaten Kulonprogo	Pelaksanaan perizinan yang terkait dengan penanaman modal secara khusus, tidak dilaksanakan di kantor pelayanan terpadu (KPT), tetapi saat ini pelaksanaan perizinan berkaitan dengan penanaman Modal daerah pada wilayah Kabupaten Kulonprogo masih dalam persiapan, dimana dengan dasar UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal, didukung dengan Perka BKPM No.12 tahun 2009, Perpres 27 tahun 2009, dan Perbup No.33 Tahun 2011di mana salah klausaul pada ayat 1 butir aa, KPT hanya mendukung untuk izin prinsip PM, pendaftaran Penanaman modal, Izin Prinsip perluasan PM,Izin Prinsip perubahan PM, Izin usaha dan izin usaha perluasan, dan izin usaha penggabungan. Dengan belum adanya pelimpahan wewenang dari Gubernur, sehingga KPT saat ini belum melaksanakan secara implisiit perizinan penanaman Modal, sehingga saat ini kontribusi sebatas perizinan yang sifatnya mendukung PM
Sleman	Dinas Perizinan Kabupaten Sleman	Kesiapan KPT di Sleman saat ini belum, sehingga kontribusi yang dapat dilaksanakan adalah perizinan pendukung Penanaman modal. Dari sisi perundangan dikeluarkan Perbup Sleman no.208/2011, mengenai pendelegasian wewenang bupati kepada P3M
Gunungkidul	Dinas Perizinan Kabupaten Gunungkidul	Seperti halnya kabupaten dan kota yang ada di DIY, pada dasarnya belum melaksanakan secara penuh Perizinan dalam penanaman modal. Saat ini di Kabupaten Gunungkidul sedang disiapkan draft Perbub, Pelayanan Perizinan Penanaman modal, dengan belum adanya kewenanangan dari Gubernur ke Bupati, maka kemampuan serta kompetensinya sebatas pada perizinan operasional yang ada di daerah (ijin lokasi, IMB dan HO) sedangkan izin bidang PM yang dulu ditangani BKPM, masih berada di Sekda bagian Perkonomian.

Sumber: Dinas Perizinan kota/kabupaten di DIY, 2011

Memperhatikan pada semua pernyataan empirik dari paradigma perizinan penanaman modal di wilayah Provinsi DIY, sebenarnya tidak lepas dari kondisi yang

EVALUASI PENGEMBANGAN BISNIS & INVESTASI

Dr. DWI SIHONO RAHARJO, SE., MM. Saat ini menjadi tenaga pengajar di Program Pascasarjana (S3) dan (S2), Ilmu Manajemen, Fakulatas Ekonomi Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta dan di FEB Universitas Tarumanagara Jakarta. Aktif menulis buku dan jurnal serta menjadi konsultan di bidang manajemen dan keuangan.

Prof Dr. Ir. Agus Djoko Santosa., SU adalah pengajar tetap di UPI YAI Jakarta, dan di beberapa Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Selain sebagai pengajar, juga peneliti dalam bidang Humaniora. Aktif menulis buku yang terkait dengan riset dan analisis kualitatif menggunakan Nvivo, dalam bidang riset Metodologi Kuantitatif dengan pendekatan SEM, dan Metodologi Kualitatif.

KEPEL press

Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6
Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
Telepon: 0274-884500, 081-227-10912
e-mail: amara_books@yahoo.com
Amara Percetakan Penerbitan (Penerbit Amara Books) @Penerbitamara

ISBN :978-602-356-338-8
9 786023 563388